

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 40 TAHUN 2024****TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Remunerasi Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan.
4. Pemimpin BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Pegawai BLUD Rumah Sakit adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan dari Professional Lainnya yang bekerja di BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.
9. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis BLUD sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
11. Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu untuk mendukung kinerja BLUD.
12. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
13. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Insentif adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa dan kinerja yang diberikan kepada masyarakat dan/atau pelayanan lainnya yang secara nyata diselenggarakan termasuk aspek administrasi dan manajemen.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Bagian Kedua
Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian remunerasi pada BLUD Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Prinsip dasar pemberian Remunerasi BLUD yaitu:

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas rumah sakit Daerah, memperhatikan asset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD;
- b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD yang bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi Masyarakat.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Komponen Remunerasi

Pasal 4

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi :

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi;
- e. pesangon;
- f. pensiun; dan
- g. honorarium.

Bagian Kedua Pemberian Remunerasi

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit;
 - b. pegawai BLUD Rumah Sakit;
 - c. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit; dan
 - d. sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menerima Remunerasi yang meliputi :

- a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. pensiun/pesangon; dan
 - e. bonus atas pretasi.
- (3) Pegawai BLUD Rumah Sakit yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat menerima remunerasi yang meliputi :
- a. gaji;
 - b. insentif;
 - c. pesangon; dan
 - d. bonus atas prestasi.
- (4) Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit menerima remunerasi berupa honorarium.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi tertentu pegawai BLUD Rumah Sakit berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberikan tunjangan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga Gaji

Pasal 6

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan bagi:
- a. Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan besaran gaji sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja.
- (2) Batas bawah dan batas atas besaran gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pejabat Pengelola diberikan gaji Pejabat Pengelola BLUD.

- (4) Besaran gaji Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas.
- (5) Usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu mendapat pertimbangan tertulis dari badan yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Besaran gaji Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Apabila Pejabat Pengelola berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka besaran gaji Pejabat Pengelola BLUD yang diterima adalah hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangkan dengan gaji dan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tunjangan Tetap

Pasal 7

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan bagi:
 - a. Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dengan besaran gaji sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja.
- (2) Besaran tunjangan tetap Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas serta dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (3) Tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kelima
Insentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberikan insentif berupa tambahan penghasilan pegawai.

- (2) Besaran alokasi tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tambahan penghasilan pegawai di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur didalam perjanjian kerja.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Uang jaga;
 - c. Uang tambahan jasa pelayanan;
 - d. Tunjangan bahaya radiasi; dan
 - e. Tunjangan hari raya.

Pasal 9

- (1) Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a diberikan berdasarkan perhitungan:
 - a. kelas jabatan/*grade*/jenis jabatan; dan/atau
 - b. penilaian kinerja pegawai.
- (2) Kelas jabatan/*grade*/jenis jabatan merupakan penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan pendidikan, pengalaman, masa kerja, keterampilan, dan resiko kerja atas suatu jabatan Pegawai BLUD Rumah Sakit.
- (3) Atas setiap kelas jabatan/*grade*/jenis jabatan ditetapkan nilai jabatan.
- (4) Penilaian kinerja pegawai merupakan ukuran kuantitatif berupa perhitungan nilai kinerja dari setiap pegawai BLUD Rumah Sakit.
- (5) Pemberian besaran insentif berupa jasa pelayanan dihitung secara proporsional dengan memperhitungkan hari bersangkutan melaksanakan tugas yang menjadi hak pegawai.
- (6) Kelas jabatan/*grade*/jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan formula perhitungan insentif berupa jasa pelayanan untuk masing-masing BLUD Rumah Sakit diatur dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Nilai jabatan dan penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta ketentuan waktu pemberian insentif berupa jasa pelayanan bagi pegawai pindahan/mutasi dan pegawai yang baru diangkat/bekerja di BLUD Rumah Sakit ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 10

- (1) Insentif berupa uang jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Rumah Sakit yang melaksanakan tugas jaga sesuai keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Insentif berupa Uang Tambahan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola/pegawai BLUD Rumah Sakit yang melaksanakan tugas tambahan/monoloyalitas/kelangkaan profesi sesuai keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Insentif berupa Tunjangan Bahaya Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d diberikan kepada Pegawai BLUD Rumah Sakit dari profesional lainnya yang memiliki resiko kerja terpapar bahaya radiasi di lingkungan BLUD Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif berupa Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e diberikan kepada Pegawai BLUD Rumah Sakit dari profesional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (5) Mekanisme pemberian uang jaga, uang tambahan jasa pelayanan, tunjangan bahaya radiasi dan tunjangan hari raya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2

Pemotongan dan Tidak Diberikan Insentif

Pasal 11

- (1) Ketidakhadiran atau keterlambatan tiba di tempat kerja dan atau kepulangan yang lebih cepat dari tempat kerja akan memotong/mengurangi jumlah Insentif berupa jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai melalui perhitungan penilaian kinerja pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang menjalankan cuti persalinan pertama, kedua, ketiga maka insentif berupa jasa pelayanan yang diberikan dipotong dengan hanya diberikan insentif dari persentase perhitungan kelas jabatan/*grade*/jenis jabatan sedangkan dari perhitungan penilaian kinerja Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit tidak dihitung dan untuk persalinan keempat dan seterusnya tidak diberikan Insentif.

- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang mengambil cuti besar maka insentif berupa jasa pelayanan yang diberikan dipotong dengan hanya diberikan insentif dari persentase perhitungan Kelas jabatan/*Grade*/Jenis jabatan sedangkan dari Perhitungan dari Penilaian Kinerja Pegawai tidak dihitung.
- (4) Dikecualikan dari pemotongan insentif berupa jasa pelayanan yakni :
 - a. melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjalani cuti tahunan; dan
 - c. menjalani cuti alasan penting.
- (9) Pegawai yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 bulan hanya diberikan insentif berupa jasa pelayanan dari perhitungan Kelas Jabatan/*Grade*/Jenis Jabatan.
- (10) Pegawai yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 bulan berturut-turut dapat diberikan insentif berupa jasa pelayanan dari perhitungan Kelas Jabatan/*Grade*/Jenis Jabatan dengan besaran persentase berdasarkan kebijakan pemimpin BLUD yang ditetapkan melalui keputusan Pemimpin BLUD.
- (11) Insentif berupa jasa pelayanan tidak diberikan kepada Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit yang:
 - a. mengambil masa persiapan pensiun;
 - b. berstatus penerima uang tunggu;
 - c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - d. berstatus terdakwa dan/atau terpidana;
 - e. mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. diberhentikan sementara/skorsing.

Bagian Keenam
Bonus atas Prestasi

Pasal 12

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap, dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Kriteria penilaian dan besaran bonus atas prestasi ditetapkan oleh Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit.

Bagian Ketujuh
Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pesangon dapat diberikan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan dari profesional lainnya pada BLUD Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ditetapkan melalui keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Pendapatan BLUD.

Bagian Kedelapan
Pensiun

Pasal 14

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (2) Pensiun diberikan bagi pegawai negeri sipil BLUD Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Honorarium

Pasal 15

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yaitu imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai berikut:
 1. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 2. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 3. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;

- b. untuk BLUD Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai berikut:
1. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 2. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 3. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 9% (sembilan persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
- c. untuk BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi sebagai berikut:
1. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 2. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 3. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 9% (sembilan persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.
- (3) Tunjangan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu tunjangan yang melekat di gaji yang diberikan oleh pemerintah serta tambahan penghasilan pegawai.
- (4) Honorarium Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit diberikan dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab serta mempertimbangkan kemampuan keuangan berdasarkan pendapatan dan aset masing-masing BLUD Rumah Sakit.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD Rumah Sakit.

BAB III PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan untuk Remunerasi bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. pendapatan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Besaran alokasi anggaran untuk Remunerasi BLUD Rumah Sakit dari pendapatan BLUD Rumah Sakit mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 68);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)

NIP. 19840326 200903 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

A. FORMULA PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

I. PERHITUNGAN PAGU INSENTIF JASA PELAYANAN

- (1) Pagu insentif jasa pelayanan merupakan besaran rupiah jumlah insentif jasa pelayanan BLUD RSUD Arifin Achmad pada bulan berkenaan.
- (2) Besaran persentase pagu insentif jasa pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu sebesar maksimal 50% dari pendapatan BLUD RSUD Arifin Achmad.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD Arifin Achmad sebagai terdiri dari :
 - i. Pendapatan Jasa Layanan Non BPJS;
 - ii. Pendapatan Jasa Layanan BPJS dan Jamkesda;
 - iii. Pendapatan Pelayanan tertentu (Covid19, dsb);
 - iv. Pendapatan Hasil Kerjasama;
 - v. Lain-lain pendapatan BLUD yang Sah.
- (4) Untuk perubahan atau penambahan rincian jenis pendapatan dari pelayanan dapat mempedomani keputusan pemimpin BLUD RSUD Arifin Achmad yang terkait dengan jenis pelayanan di Rumah Sakit.
- (5) Pagu Insentif Jasa Pelayanan dihitung dari Pendapatan Akrual BLUD RSUD Arifin Achmad dengan formula sebagai berikut :

Maks. 50% x Pendapatan Akrual BLUD RSUD Arifin Achmad setiap bulan

- (6) Pendapatan Akrual BLUD merupakan seluruh pendapatan BLUD berupa seluruh penerimaan tunai maupun non tunai dan piutang BLUD RSUD Arifin Achmad setiap bulannya.
- (7) Untuk nilai Pendapatan Akrual BLUD RSUD Arifin Achmad dari piutang setiap bulannya dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Piutang Jasa Layanan BPJS Kesehatan
Pendapatan Jasa Layanan BPJS dihitung berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) tagihan layak bayar.
 - ii. Piutang lainnya selain Jasa Layanan BPJS Kesehatan
Pendapatan Jasa Layanan selain BPJS Dihitung berdasarkan total tagihan setiap bulannya kecuali untuk piutang pasien perjanjian, pasien meninggal, dan pasien lari.
- (8) Untuk pola perhitungan Insentif, Pagu Insentif Jasa Pelayanan dibagi menjadi 3 (tiga) Komponen yaitu :
 - i. P1 (*Pay for Position*),
 - ii. P2 (*Pay for Performance*) dan
 - iii. P3 (*Pay for People*).

- (9) P1 (*Pay for Position*) adalah komponen dari pagu insentif jasa pelayanan setiap bulan yang akan diberikan kepada pegawai sebagai insentif berdasarkan kepada perhitungan nilai jabatan dari kelas jabatan (*grade*) masing-masing pegawai.
- (10) P2 (*Pay for Performance*) adalah komponen dari pagu insentif jasa pelayanan setiap bulan yang akan diberikan kepada pegawai sebagai insentif berdasarkan kepada perhitungan penilaian kinerja pegawai.
- (11) P3 (*Pay for People*) adalah komponen dari pagu insentif jasa pelayanan setiap bulan terkait dengan kondisi-kondisi perorangan yang dianggap perlu diberikan jasa pelayanan berdasarkan pertimbangan Pemimpin BLUD RSUD Arifin Achmad.
- (12) Besaran persentase untuk Komponen P1 (*Pay for Position*), P2 (*Pay for Performance*) serta P3 (*Pay for People*) dari total Pagu Insentif Jasa Pelayanan dihitung dan ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD Arifin Achmad dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kelancaran pelayanan.
- (13) Total Jumlah Persentase Rupiah Komponen P1 (*Pay for Position*) ditambah P2 (*Pay for Performance*) menjadi pagu insentif jasa pelayanan yang dibagikan kepada Pegawai BLUD RSUD Arifin Achmad sebagai insentif jasa pelayanan setiap bulannya.
- (14) Persentase Rupiah Komponen P3 (*Pay for People*) tidak dibagikan langsung, dan tetap berada dikas BLUD. Dipergunakan untuk pemberian insentif terkait dengan kondisi yang dianggap perlu diberikan berdasarkan pertimbangan pemimpin BLUD RSUD, berupa uang tambahan jasa pelayanan dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan medis dan non medis dilingkungan BLUD RSUD Arifin Achmad.
- (15) Saldo komponen P3 (*Pay for People*) setiap bulan yang belum digunakan diakumulasi jumlahnya untuk digunakan sesuai ketentuan pemanfaatan.

II. FORMULA PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN PEGAWAI

a. Perhitungan Poin Indeks Rupiah (PIR)

- (1) Insentif jasa pelayanan yang diterima pegawai setiap bulannya dihitung dengan menggunakan variabel Poin Indeks Rupiah (PIR).
- (2) Poin Indeks Rupiah (PIR) adalah Nilai Indeks dari hasil pengukuran kuantitatif pagu insentif jasa pelayanan dalam rupiah dibandingkan dengan total seluruh nilai jabatan yang ada di BLUD RSUD Arifin Achmad.
- (3) Poin Indeks Rupiah (PIR) dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pagu Insentif Jasa Pelayanan Komponen P1 + P2}}{\text{Total Nilai Jabatan}}$$

b. Perhitungan Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan (*Grade*)

- (1) Perhitungan insentif jasa pelayanan pegawai berdasarkan kelas jabatan (*grade*) merupakan perhitungan insentif jasa pelayanan yang diterima pegawai dari Alokasi Komponen P1 (*Pay for Position*) pagu insentif jasa pelayanan setiap bulannya.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan (*grade*) dihitung berdasarkan nilai jabatan dari setiap kelas jabatan dengan formula sebagai berikut:

$$30\% \times (\text{Nilai Jabatan} \times \text{Poin Indeks Rupiah})$$

c. Perhitungan Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai

- (1) Perhitungan insentif jasa pelayanan pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai merupakan perhitungan insentif yang diterima pegawai dari Alokasi Komponen P2 (*Pay for Performance*) pagu insentif jasa pelayanan setiap bulannya.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai dihitung berdasarkan nilai kinerja pegawai dengan formula sebagai berikut:

$$70\% \times (\text{Nilai Jabatan} \times \text{Poin Indeks Rupiah}) \times \text{Nilai Kinerja Pegawai}$$

- (3) Jika dalam penghitungan komponen P2 (*Pay for Performance*) diperoleh jumlah total insentif jasa pelayanan seluruh pegawai melebihi/lebih kecil dari pagu insentif jasa pelayanan yang tersedia maka jumlah Insentif jasa pelayanan yang akan diberikan dari Komponen P2 (*Pay for Performance*) dikalikan dengan Faktor Penyesuaian.
- (4) Faktor penyesuaian merupakan nilai yang dipergunakan untuk menyesuaikan antara jumlah total perhitungan insentif jasa pelayanan dari Komponen P2 (*Pay for Performance*) dengan ketersediaan pagu insentif jasa pelayanan pada bulan berkenaan.
- (5) Faktor Penyesuaian dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Total Perhitungan Insentif jasa pelayanan dari Komponen P2}}{\text{Jumlah Pagu Insentif jasa pelayanan dari Komponen P2}}$$

B. DAFTAR KELAS JABATAN (GRADE) / JENIS JABATAN PADA BLUD RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

I. Daftar Kelas Jabatan (*Grade*)/Jenis Jabatan Struktural dan Terstruktur (Non Medis)

| No. | GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DR2 | 1. Direktur | Menduduki Jabatan Direktur |
| 2 | DR1 | 1. Wakil Direktur 2. Ketua Komite Medik 3. Ketua SPI | 1. Menduduki Jabatan Wakil Direktur 2. Menduduki Jabatan Ketua Komite Medik 3. Menduduki Jabatan Ketua SPI |
| 3 | SL3 | 1. Kepala Bagian 2. Kepala Bidang | Menduduki Jabatan Kepala Bidang atau Bagian |
| 4. | SL2 | 1. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator/ Ketua Tim di Bidang/Bagian 2. Kepala. Instalasi 3. Case Manager / Manager Pelayanan Pasien/ Verifikator Internal Medis | 1. Pendidikan minimal sarjana sesuai kompetensi MK> 10 th 2. Pendidikan minimal D3, MK>15 th sesuai kompetensi 3. Menduduki jabatan Kasi/ Kasubbag/Sub Koordinator/Ketua Tim di Bidang/Bagian 4. Menduduki jabatan Kepala Instalasi 5. Menduduki jabatan Case Manager/Manager Pelayanan Pasien/ Verifikator Internal Medis |
| 5. | SL1 | 1. Koordinator Rawat Inap 2. Bendahara Pembantu APBD/BLUD 3. Ketua Komite Lainnya diluar Komite Medik 4. Sekretaris Komite Medik/SPI 5. Ketua Akreditasi 6. Ketua Panitia farmasi dan Terapi 7. Ketua. Sub Komite Medik 8. Ketua SMF | 1. Pendidikan sarjana minimal, MK> 10 th sesuai kompetensi 2. Pendidikan minimal D3, MK> 15 th sesuai kompetensi 3. Menduduki jabatan Koordinator Rawat Inap 4. Menduduki Jabatan Bendahara Pembantu APBD/BLUD 5. Menduduki Jabatan Ka. Komite Lainnya diluar Komite Medik 6. Menduduki Jabatan Sekretaris Komite Medik 7. Menduduki Jabatan Ka. Akreditasi 8. Menduduki Jabatan Ka. Panitia Farmasi & Terapi 9. Menduduki Jabatan Ka. Sub Komite Medik 10 Menduduki Jabatan Ka. |

| | | | SMF |
|----|--------------|---|---|
| 6. | OL3/OLK 3 | 1. Ka. Ruangan Perawatan 2. Ka. Ruangan IGD 3. Karu Labor/Radiologi 4. Karu OK/HD/Talasemia 5. Pengelola Gaji 6. Sekretaris Akreditasi 7. Sekretaris Komite Lainnya 8. Anggota Komite Medik 9. Ka. Sub Komite Lainnya 10. Staf SPI | 1. Pendidikan sarjana minimal, MK> 10 th sesuai kompetensi 2. Pendidikan minimal D3, MK>15 th sesuai kompetensi 3. Menduduki Jabatan Kepala Ruangan RI 4. Menduduki Jabatan Pengelola Gaji 5. Menduduki Jabatan Sekretaris Akreditasi 6. Menduduki Jabatan Sekretaris Komite Lainnya 7. Anggota komite Medik 8. Menduduki Jab. Ka. Sub Komite Lainnya 9. Staf SPI |
| 7. | OL2/OLK 2 | 1. Ka. Tim Ruang Rawat 2. Pj. Ruang Rawat HCU 3. Karu Poli/Pj. Poli/Pj. Unit 4. Anggota Komite Lainnya 5. Bendahara APBN 6. Pengurus Barang Pembantu 7. Koordinator di Bidang/Bagian* | 1. Pendidikan sarjana minimal, MK> 5 th sesuai kompetensi 2. Pendidikan minimal D3, MK>10 Th sesuai kompetensi 3. Menduduki Jabatan Ka. Tim Ruang Rawat 4. Menduduki Jabatan Karu Poli/Pj, Ruang HCU, Pj.Poli/Pj. Unit 5. Menduduki Jabatan Bendahara APBN 6. Menduduki Jabatan Pengurus Barang Pembantu 7. Menduduki Koordinator di Bidang/Bagian |
| 8 | OL1/OLK 1 | 1. Penanggungjawab di Bidang/Bagian* 2. Sekretaris Direktur 3. Sekretaris ZI/RB | 1. Pendidikan sarjana minimal, MK> 5 th sesuai kompetensi 2. Pendidikan minimal D3, MK>5 Th sesuai kompetensi 3. Menduduki Jabatan Penanggung jawab di Bidang/Bagian 4. Menduduki Jabatan Sebagai Sekretaris Direktur 5. Menduduki Jabatan Sebagai Sekretaris ZI/RB |

* Keterangan :

1. Untuk Koordinator dibidang/bagian dibayarkan sesuai Grade OL2 dengan ketentuan jika memiliki staff penanggungjawab (minimal 2 orang penanggungjawab) dibawahnya jika tidak maka Grade-nya turun menjadi OL1 (penanggungjawab).

2. Untuk Penanggungjawab (PJ) dibidang/bagian dibayarkan sesuai Grade OL1 jika memiliki staf pelaksana (minimal 2 orang) dibawahnya, jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka Grade-nya tidak dihitung.
3. OL3, OL2, OL1 : kode grade untuk ASN BLUD RUMAH SAKIT.
4. OLK3, OLK2, OLK1 : kode grade untuk NON-ASN BLUD RUMAH SAKIT.

II. Daftar Kelas Jabatan (*Grade*) / Jenis Jabatan Tenaga Fungsional Dokter (Medis)

| No. | GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|-------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MS4 | SPESIALIS KONSULTAN | Pendidikan Sp2 / Konsultan |
| 2 | MS3 | SPESIALIS FELLOWSHIP | Pendidikan Sp2 melalui Fellowship dengan STR-KT yang sudah terdaftar dan aktif pada KKI |
| 3 | MS2 | SPESIALIS/SPESIALIS GIGI SENIOR | Pendidikan Sp1 Pengalaman > 5 tahun |
| 4 | MS1 | SPESIALIS/SPESIALIS GIGI | Pendidikan Sp1 Pengalaman < 5 tahun |
| 5 | M3 | DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI SENIOR | Pendidikan dokter dan dokter gigi umum Pengalaman > 10 tahun |
| 6 | M2 | DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI MADYA | Pendidikan dokter dan dokter gigi umum Pengalaman 5- 10 tahun |
| 7 | M1 | DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI JUNIOR | Pendidikan dokter dan dokter gigi umum Pengalaman < 5 tahun |

III. Daftar Kelas Jabatan (*Grade*) / Jenis Jabatan Tenaga Pelaksana Keperawatan/Perawat Klinik (Non Medis)

| NO. | GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|--------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | N5/PK-V/NK5 | Perawat Klinik (<i>Expert</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus uji kompetensi IV yang dibuktikan dengan sertifikat PK IV (*) 2. Ners + pengalaman kerja 19 tahun 3. Ners spesialis dengan pengalaman kerja lebih 9 tahun 4. Telah mengikuti pelatihan <i>pada Clinical Evidence Based Practice</i> 5. Melakukan riset keperawatan secara kontinyu |
| 2 | N4/PK-IV/NK4 | Perawat Klinik (<i>Proficient</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus uji kompetensi III yang dibuktikan dengan sertifikat PK III (*) 2. S1 Keperawatan/Ners + pengalaman kerja 13-18 tahun 3. Ners spesialis dengan pengalaman kerja lebih 5-8 tahun 4. Telah mengikuti pelatihan <i>Quality Insurance, Clinical Nursing Specialist, Riset Keperawatan</i> 5. Menduduki jabatan Ka. Ru/Ka. Instalasi/Wa. Ka. Instalasi |

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| | | | 6. Pernah melakukan riset 7. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 3. | N3/PK-III/NK3 | Perawat Klinik (<i>Competant</i>) | 1. Lulus uji kompetensi II yang dibuktikan dengan sertifikat PK II (*) 2. SPK pengalaman kerja > 10 tahun 3. D3 Keperawatan pengalaman kerja > 10 tahun 4. S1 Keperawatan/Ners pengalaman kerja 9-12 tahun 5. S2 Keperawatan dengan pengalaman kerja 0-4 tahun 6. S3 Keperawatan telah mengikuti orientasi lapangan klinik 7. Pelatihan <i>Quality Insurance, Crisis Management, Problem Solving</i> 8. Pelatihan PPGD/BCLS/BTLS/SP2KP/MPKP 9. Lulus Sertifikasi Perawat 10. Telah mengikuti pelatihan tentang keperawatan minimal 20 jam 11. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 4. | N2/PK-II/NK2 | Perawat Klinik (<i>Advance Beginner</i>) | 1. Lulus uji kompetensi I yang dibuktikan dengan sertifikat PK I (*) 2. SPK pengalaman kerja < 10 tahun 3. D3 Keperawatan pengalaman kerja < 10 tahun 4. S1 Keperawatan/Ners pengalaman kerja 4-8 tahun 5. S2 Keperawatan telah mengikuti orientasi lapangan klinik 6. Sertifikat IHT tentang dokumentasi keperawatan, <i>Service Excellent, Patient Safety</i> 7. Pelatihan PPGD/BCLS/BTLS/AO/Magang ICU 8. Pelatihan <i>Clinical Instruktur</i> 9. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 5. | N1/PK-I/NK1 | Perawat Klinik (<i>Novice</i>) | 1. SPK pengalaman kerja < 10 tahun 2. D3 Keperawatan pengalaman kerja < 5 tahun 3. S1 Keperawatan/Ners pengalaman kerja 0-3 tahun 4. Sertifikat <i>Service Excellent</i> 5. Pelatihan Anestesi (khusus perawat anestesi) IHT SOP RS 6. Pelatihan Patient Safety 7. Evaluasi penilaian kinerja baik |

Keterangan:

1. N5/PK-V, N4/PK-IV, N3/PK-II, N2/PK-II, N1/PK-1 : kode grade untuk ASN BLUD RUMAH SAKIT.
2. NK5, NK4, NK3, NK2, NK1 : kode grade untuk NON-ASN BLUD RUMAH SAKIT.

IV. Daftar Kelas Jabatan (*Grade*) Tenaga Pelaksana Penunjang Medis (Non Medis)

| NO. | GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PM5/PMK5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Psikolog terapan 2. Apoteker/Apoteker Spesialis 3. Fisikawan Medis | S2/S3 dan profesi sesuai bidang tugasnya |
| 2 | PM4/PMK4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Psikolog Klinis 3. Rekan Medik 4. Nutrisisionis 5. Sanitarian 6. Fisioterapis 7. Analis Labkes 8. Asisten Apoteker 9. Penyuluh Kesehatan 10. Pekerja Sosial Medik 11. Terapis Wicara 12. Teknisi Elektromedik 13. Refraksionis Optisien 14. Terapis Okupasi 15. Radiografer 16. Fisikawan Medis 17. Terapis Gigi 18. Penata Anestesi | <ol style="list-style-type: none"> 1. S1/D4 atau profesi sesuai tugasnya > 9 tahun 2. D3 dengan pengalaman > 14 tahun + sertifikat sesuai standar dan sesuai kompetensi 3. Apoteker/Psikolog Klinis/Fisikawan medis, MK >6 tahun |
| 3. | PM3/PMK3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Psikolog Klinis 3. Rekan Medik 4. Nutrisisionis 5. Sanitarian 6. Fisioterapis 7. Analis Labkes 8. Asisten Apoteker 9. Penyuluh Kesehatan 10. Pekerja Sosial Medik 11. Terapis Wicara 12. Teknisi Elektromedik 13. Refraksionis Optisien 14. Terapis Okupasi 15. Radiografer | <ol style="list-style-type: none"> 1. S1/D4 dengan pengalaman >6-9 tahun + sertifikat sesuai standar dan sesuai kompetensi 2. D3 dengan pengalaman >9-14 tahun + sertifikat sesuai standar dan sesuai kompetensi 3. SMF/SAA/SMAK pengalaman kerja > 20 tahun 4. Apoteker/Psikolog Klinis/Fisikawan medis, MK >3-6 tahun |

| | | | |
|----|----------|--|---|
| | | 16. Fisikawan Medis 17. Terapis Gigi 18. Penata Anestesi | |
| 4. | PM2/PMK2 | 1. Apoteker 2. Psikolog Klinis 3. Rekan Medik 4. Nutrisionis 5. Sanitarian 6. Fisioterapis 7. Analis Labkes 8. Asisten Apoteker 9. Penyuluh Kesehatan 10. Pekerja Sosial Medik 11. Terapis Wicara 12. Teknisi Elektromedik 13. Refraksionis Optisien 14. Terapis Okupasi 15. Radiografer 16. Fisikawan Medis 17. Terapis Gigi 18. Penata Anestesi | 1. S1/D4, pengalaman > 3-6 tahun dan sesuai kompetensi 2. SMF/SAA/SMAK, pengalaman >10-20 tahun 3. D3, pengalaman > 5-9 tahun dan sesuai kompetensi 4. Apoteker/Psikolog Klinis/Fisikawan medis, MK <3 tahun |
| 5. | PM1/PMK1 | 1. Rekan Medik 2. Nutrisionis 3. Sanitarian 4. Fisioterapis 5. Analis Labkes 6. Asisten Apoteker 7. Penyuluh Kesehatan 8. Pekerja Sosial Medik 9. Terapis Wicara 10. Teknisi Elektromedik 11. Refraksionis Optisien 12. Okupasi Terapi 13. Radiografer 14. Terapis Gigi 15. Penata Anestesi | 1. S1/D4, pengalaman < 3 tahun dan sesuai kompetensi 2. D3, pengalaman < 5 tahun dan sesuai kompetensi 3. SMF/SAA/SMAK, pengalaman <10 tahun |

1. PM5, PM4, PM3, PM2, PM1 : kode grade untuk ASN BLUD RUMAH SAKIT.
2. PMK5, PMK4, PMK3, PMK2, PMK1 : kode grade untuk NON-ASN BLUD RUMAH SAKIT.

V. Daftar Kelas Jabatan (*Grade*) / Jenis Jabatan Tenaga Operasional & General Rank (Non Medis)

| NO. | GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | OS5/OSK5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan S2 2. Staf Pendidikan S1 3. Staf Pendidikan D3 4. Administrator Database 5. Analis/Programmer 6. Teknisi Jaringan Komputer 7. Akuntan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2, MK > 15 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan Sarjana, MK > 20 tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan D3, MK > 25 tahun sesuai kompetensi 4. Admin Database S1/D3 > 15 tahun + sertifikat 5. Analis/Programmer S1/D3 > 15 tahun + sertifikat 6. Teknisi Jaringan Komputer S1/D3 > 15 tahun 7. Akuntan > 15 tahun |
| 2. | OS4/OSK4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan S2 2. Staf Pendidikan S1 3. Staf Pendidikan D3 4. Administrator Database 5. Analis/Programmer 6. Teknisi Jaringan Komputer 7. Akuntan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2, MK > 10-15 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan Sarjana, MK > 15-20 tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan D3, MK > 20-25 tahun sesuai kompetensi 4. Admin Database S1/D3 > 10-15 tahun + sertifikat 5. Analis/Programmer S1/D3 > 10-15 tahun + sertifikat 6. Teknisi Jaringan Komputer S1/D3 > 10-15 tahun 7. Akuntan > 10-15 tahun |
| 3. | OS3/OSK3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan S2 2. Staf Pendidikan S1 3. Staf Pendidikan D3 4. Staf Pendidikan SLTA 5. Administrator Database 6. Analis/Programmer 7. Teknisi Jaringan Komputer 8. Akuntan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2, MK > 5-10 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan Sarjana, MK > 10-15 tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan D3, MK > 15-20 tahun sesuai kompetensi 4. Pendidikan SLTA, MK > 25 tahun 5. Admin Database S1/D3 > 5-10 tahun + sertifikat 6. Analis/Programmer S1/D3 > 5-10 tahun + sertifikat 7. Teknisi Jaringan Komputer S1/D3 > 5-10 tahun + sertifikat 8. Akuntan > 5-10 tahun |
| 4. | OS2/OSK2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan S2 2. Staf Pendidikan S1 3. Staf Pendidikan D3 4. Staf Pendidikan SLTA 5. Staf Pendidikan SLTP 6. Administrator Database | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2, MK > 0-5 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan Sarjana, MK > 5-10 tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan D3, MK > 10-15 tahun sesuai kompetensi 4. Pendidikan SLTA, MK > 18-24 tahun 5. Pendidikan SLTP, MK > 30 tahun 6. Admin Database S1/D3 > 5 tahun + sertifikat |

| | | | |
|----|----------|--|--|
| | | 7. Analis/Programmer 8. Teknisi Jaringan Komputer 9. Akuntan | 7. Analis/Programmer S1/D3 > 5 tahun + sertifikat 8. Teknisi Jaringan Komputer S1/D3 > 5 tahun+ sertifikat 9. Akuntan > 5 tahun |
| 5. | OS1/OSK1 | 1. Staf Pendidikan S1 2. Staf Pendidikan D3 3. Staf Pendidikan SLTA 4. Staf Pendidikan SLTP | 1. Pendidikan Sarjana, MK < 5 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan D3, MK > 5-10 tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan SLTA, MK > 12-18 tahun 4. Pendidikan SLTP, MK > 20-30 tahun |
| 6. | GR2/GRK2 | 1. Staf Pendidikan D3 2. Staf Pendidikan SLTA 3. Staf Pendidikan SLTP | 1. Pendidikan D3, MK < 5 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan SLTA, MK > 6-12 tahun 3. Pendidikan SLTP, MK > 10-20 tahun |
| 7. | GR1/GRK1 | 1. Staf Pendidikan SLTA 2. Staf Pendidikan SLTP | 1. Pendidikan SLTA, MK < 6 tahun 2. Pendidikan SLTP, MK < 10 tahun |

Keterangan:

1. OS5, OS4, OS3, OS2/OS1/GR2/GR1 : kode grade untuk ASN BLUD RUMAH SAKIT.
2. OSK5, OSK4, OSK3, OSK2/OSK1/GRK2/GRK1 : kode grade untuk NON-ASN BLUD RUMAH SAKIT.

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

RAHMAN HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

A. FORMULA PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN RS JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

I. PERHITUNGAN PAGU INSENTIF JASA PELAYANAN

- (1) Pagu insentif jasa pelayanan merupakan besaran rupiah jumlah insentif jasa pelayanan BLUD RS Jiwa Tampan pada bulan berkenaan.
- (2) Besaran persentase pagu insentif jasa pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu sebesar 44% dari pendapatan BLUD RS Jiwa Tampan.
- (3) Pendapatan BLUD RS Jiwa Tampan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) terdiri dari :
 - i. Pendapatan Jasa Layanan Non BPJS
 - Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat.
 - Pendapatan Pelayanan Intensif UPIP/ICU.
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan.
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Inap.
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Napza.
 - Pendapatan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial.
 - Pendapatan Pelayanan Psikologi.
 - Pendapatan Pelayanan Konseling Keperawatan Jiwa.
 - Pendapatan Pelayanan Forensik Psikiatri.
 - Pendapatan Pelayanan Laboratorium.
 - Pendapatan Pelayanan Radiologi.
 - Pendapatan Pelayanan Gizi.
 - Pendapatan Pelayanan Farmasi.
 - Pendapatan Pelayanan Rekam Medik.
 - Pendapatan Pelayanan Rehabilitasi Medik.
 - Pendapatan Pelayanan Ambulance.
 - ii. Pendapatan Jasa Layanan BPJS dan Jamkesda
 - Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat.
 - Pendapatan Pelayanan Intensif UPIP/ICU
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan.
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Inap.
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Napza.
 - Pendapatan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial.
 - Pendapatan Pelayanan Psikologi.
 - Pendapatan Pelayanan Konseling Keperawatan Jiwa.
 - Pendapatan Pelayanan Forensik Psikiatri.
 - Pendapatan Pelayanan Laboratorium.
 - Pendapatan Pelayanan Radiologi.
 - Pendapatan Pelayanan Gizi.
 - Pendapatan Pelayanan Farmasi.
 - Pendapatan Pelayanan Rekam Medik.
 - Pendapatan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

- Pendapatan Pelayanan Ambulance.
 - iii. Pendapatan Pelayanan tertentu (Covid19, dsb)
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan.
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Inap.
 - iv. Pendapatan Hasil Kerjasama
 - Pendapatan Hasil Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan.
 - Pendapatan Hasil Kerjasama Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit.
 - v. Lain-lain pendapatan BLUD yang Sah
 - Pendapatan Bunga dan Jasa Giro.
 - Pendapatan Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS.
 - Pengembalian Belanja BLUD.
- (4) Untuk perubahan atau penambahan rincian jenis pendapatan dari pelayanan dapat mempedomani keputusan pemimpin BLUD RS Jiwa Tampan yang terkait dengan jenis pelayanan di Rumah Sakit.
- (5) Pagu Insentif Jasa Pelayanan dihitung dari Pendapatan Cash BLUD RS Jiwa Tampan dengan formula sebagai berikut :

| |
|--|
| 44 % x Pendapatan Cash BLUD RS Jiwa Tampan setiap bulan |
|--|

- (6) Pendapatan Cash BLUD merupakan seluruh pendapatan BLUD berupa seluruh penerimaan tunai maupun non tunai dan piutang BLUD RS Jiwa Tampan setiap bulannya.
- (7) Untuk nilai Pendapatan cash BLUD RS Jiwa Tampan dari piutang setiap bulannya dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Piutang BPJS Kesehatan
Pendapatan Jasa Layanan BPJS dihitung berdasarkan jumlah uang yang masuk kerekening BLUD RSJ Tampan
 - ii. Piutang lainnya selain BPJS Kesehatan
Pendapatan Jasa Layanan selain BPJS Dihitung berdasarkan jumlah uang yang masuk kerekening BLUD RSJ Tampan.
- (8) Untuk pola perhitungan Insentif, Pagu Insentif Jasa Pelayanan dibagi menjadi 3 (tiga) Komponen yaitu :
- i. P1 (*Pay For Position*),
 - ii. P2 (*Pay For Performance*) dan
 - iii. P3 (*Pay For People*).
- (9) P1 (*Pay For Position*) adalah komponen dari pagu insentif jasa pelayanan setiap bulan yang akan dibagikan kepada pegawai sebagai insentif berdasarkan kepada perhitungan nilai jabatan dari kelas jabatan (grade) masing-masing pegawai.
- (10) P2 (*Pay For Performance*) adalah komponen dari pagu insentif jasa pelayanan setiap bulan yang akan dibagikan kepada pegawai sebagai insentif berdasarkan kepada perhitungan penilaian kinerja pegawai.
- (11) P3 (*Pay For People*) adalah komponen dari pagu insentif jasa pelayanan setiap bulan yang yang dibagikan kepada staf tertentu berdasarkan keputusan Pemimpin BLUD RS Jiwa Tampan.
- (12) Besaran persentase untuk Komponen P1 (*Pay For Position*), P2 (*Pay For Performance*) serta P3 (*Pay For People*) dari total Pagu Insentif Jasa Pelayanan setiap bulannya dihitung dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RS Jiwa Tampan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kelancaran pelayanan.
- (13) Total Jumlah Persentase Rupiah Komponen P1 (*Position*) ditambah P2 (*Performance*) menjadi pagu insentif jasa pelayanan yang dibagikan langsung kepada Pegawai BLUD RS Jiwa Tampan sebagai insentif jasa pelayanan setiap bulannya.

- (14) Persentase Rupiah Komponen P3 (*Pay For People*) setiap bulannya di berikan pada staf tertentu berdasarkan keputusan Pemimpin BLUD RS Jiwa Tampan dan sisanya tetap berada dikas BLUD, dan dipergunakan untuk pemberian tambahan insentif, penghargaan yang sifat nya individu dan insidentil dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan medis dan pelayanan non medis dari BLUD RS Jiwa Tampan.
- (15) Saldo komponen P3 (*Pay For People*) setiap bulan yang belum digunakan diakumulasi jumlahnya untuk digunakan sesuai ketentuan pemanfaatan.

II. FORMULA PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN PEGAWAI

a. Perhitungan Poin Indeks Rupiah (PIR)

- (1) Insentif jasa pelayanan yang diterima pegawai setiap bulannya dihitung dengan menggunakan variabel Poin Indeks Rupiah (PIR).
- (2) Poin Indeks Rupiah (PIR) adalah Nilai Indeks dari hasil pengukuran kuantitatif pagu insentif jasa pelayanan dalam rupiah dibandingkan dengan total seluruh nilai jabatan yang ada di BLUD RS Jiwa Tampan.
- (3) Poin Indeks Rupiah (PIR) dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pagu Insentif Jasa Pelayanan Komponen P1 + P2}}{\text{Total Nilai Jabatan}}$$

b. Perhitungan Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan (*Grade*)

- (1) Perhitungan insentif jasa pelayanan pegawai berdasarkan kelas jabatan (*grade*) merupakan perhitungan insentif jasa pelayanan yang diterima pegawai dari Alokasi Komponen P1 (*Pay For Position*) pagu insentif jasa pelayanan setiap bulannya.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan (*grade*) dihitung berdasarkan nilai jabatan dari setiap kelas jabatan dengan formula sebagai berikut:

$$30\% \times (\text{Nilai Jabatan} \times \text{Poin Indeks Rupiah})$$

c. Perhitungan Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai

- (1) Perhitungan insentif jasa pelayanan pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai merupakan perhitungan insentif yang diterima pegawai dari Alokasi Komponen P2 (*Performance*) pagu insentif jasa pelayanan setiap bulannya.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai dihitung berdasarkan nilai kinerja pegawai dengan formula sebagai berikut:

$$70\% \times (\text{Nilai Jabatan} \times \text{Poin Indeks Rupiah}) \times \text{Nilai Kinerja Pegawai}$$

- (3) Jika dalam penghitungan komponen P2 (*Performance*) diperoleh jumlah total insentif jasa pelayanan seluruh pegawai melebihi/lebih kecil dari pagu insentif jasa pelayanan yang tersedia maka jumlah Insentif jasa pelayanan yang akan diberikan dari Komponen P2 (*Performance*) dikalikan dengan Faktor Penyesuaian.

- (4) Faktor penyesuaian merupakan nilai yang dipergunakan untuk menyesuaikan antara jumlah total perhitungan insentif jasa pelayanan dari Komponen P2 (Performance) dengan ketersediaan pagu insentif jasa pelayanan pada bulan berkenaan.
- (5) Faktor Penyesuaian dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Total Perhitungan Insentif jasa pelayanan dari Komponen P2}}{\text{Jumlah Pagu Insentif jasa pelayanan dari Komponen P2}}$$

B. DAFTAR KELAS JABATAN (GRADE) / JENIS JABATAN PADA BLUD RS
JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

a. Daftar Kelompok/Grade Jabatan Struktural dan Fungsional

| No | KODE GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|----|------------|---|-----------------------------|
| 1 | DR2 | Direktur | SK Gubernur |
| 2 | DR1 | Wakil Direktur | SK Gubernur |
| 3 | SL3 | 1. Kepala Bagian 2. Kepala Bidang 3. Ka. Komite medik 4. Ka. SPI | SK Gubernur/SK Direktur |
| 4 | SL2 | Eselon IV/Sub Koordinator/Ketua Tim | SK Gubernur/SK Direktur |
| 5 | SL1 | 1. Bendahara APBD/BLUD 2. Ka. Instalasi 3. Ketua Casemix Center 4. Ka. Komite lainnya diluar komite medik 5. Ka. SMF 6. Manager Pelayanan Pasien (MPP) | SK Gubernur/SK Direktur |
| 6 | OL3 | Ka. Ruangan keperawatan/ IGD/Poli Klinik/Laboratorium/Radiologi/Farmasi | • SK Direktur |
| 5 | OL2 | 1. Katim Ruang Rawat 2. Penyimpan barang 3. Pengurus barang/aset 4. Pejabat Pengadaan | • SK Gubernur / SK Direktur |
| 6 | OL1 | 1. Penanggung Jawab/Koordinator di Instalasi | • SK Direktur |

Catatan: Koordinator adalah orang/pegawai yang mengkoordinasikan SDM, Pekerjaan dan tugas.

b. Daftar Kelompok/Grade Jabatan Tenaga Medis Fungsional

| No | KODE GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|----|------------|------------------------------------|--|
| 1 | MS4 | SPELIALIS SENIOR | Pendidikan SP2 Pengalaman > 10 tahun |
| 2 | MS3 | SPELIALIS SENIOR | Pendidikan Sp2 pengalaman >5tahun, Pendidikan Sp1 pengalaman > 10 tahun |
| 3 | MS2 | SPELIALIS MADYA | Pendidikan Sp2 pengalaman <5 tahun, Pendiidkan Sp1 pengalaman 5-10 tahun |
| 4 | MS1 | SPELIALIS | Pendidikan SP1 pengalaman < 5 tahun |
| 5 | M3 | DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI SENIOR | Pendidikan dokter dan dokter gigi umum pengalaman > 10 tahun |
| 6 | M2 | DOKTER UMUM DAN DOKTER MADYA | Pengalaman dokter dan dokter gigi umum pengalaman 5-10 tahun |
| 7 | M1 | DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI JUNIOR | Pendidikan dokter dan dokter gigi umum pengalaman < 5 tahun |

Catatan : pengalaman kerja SP1/SP2 yang dihitung adalah pengalaman kerja setelah bekerja sebagai SP1 tidak termasuk pengalaman kerja sebagai dokter umum

c. Daftar Kelompok / Grade Jabatan Keperawatan / Perawat Klinik

| No | KODE GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|----|------------|-----------------------------------|--|
| 1 | N5/PK-V | Perawat Klinik (Expert). | <ul style="list-style-type: none"> • Ners Spesialis I dengan pengalaman kerja \geq 4 tahun mempunyai sertifikat PK IV. • Ners spesialis II (Konsultan) dengan pengalaman kerja 0 tahun • Ners dengan pengalaman kerja \geq 22 tahun • Menduduki jabatan fungsional perawat madya |
| 2 | N4/PK-IV | Perawat klinik (proficient) | <ul style="list-style-type: none"> • Ners dengan pengalaman kerja \geq 13 Tahun. • Ners spesialis I dengan pengalaman kerja \geq 2 tahun • Mempunyai sertifikat PK III • D3 keperawatan dengan pengalaman kerja \geq 19 tahun • Ners dengan pengalaman kerja \geq 13 tahun. • Menduduki jabatan fungsional perawat ahli muda |
| 3 | N3/PK-III | Perawat klinik (Competant) | <ul style="list-style-type: none"> • D III Keperawatan dengan pengalaman kerja \geq 10 Tahun dan mempunyai sertifikat PK II. • Ners dengan pengalaman kerja \geq 7 tahun dan mempunyai sertifikat PK II • Ners spesialis I dengan pengalaman kerja 0 tahun • D III Keperawatan dengan pengalaman kerja \geq 10 tahun • Ners dengan pengalaman kerja \geq 7 tahun • Menduduki jabatan fungsional perawat ahli pertama atau perawat penyelia |
| 4 | N2/PK-II | Perawat Klinik (Advance Beginner) | <ul style="list-style-type: none"> • D III Keperawatan dengan pengalaman kerja \geq 4 tahun • Ners dengan pengalaman kerja \geq 3 tahun • Mempunyai sertifikat PK I • Menduduki jabatan fungsional perawat mahir atau perawat terampil |
| 5 | N1/PK-I | Perawat Klinik (Novice) | <ul style="list-style-type: none"> • D III Keperawatan atau Ners. • Pengalaman kerja \geq 1 tahun • Mempunyai sertifikat pra klinik • Mempunyai sertifikat BHD • Pra PK : D III keperawatan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | atau Ners pengalaman kerja 0 tahun, mempunyai sertifikat BHD |
|--|--|--|--|

d. Daftar Jabatan Pelaksana Penunjang Medis

| No | KODE GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|----|------------|--|---|
| 1 | PM5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Magister Psikolog Klinis 2. Magister Apoteker / Apoteker spesialis 3. Apoteker 4. Psikolog Klinis 5. Perekam medis 6. Nutrisionis 7. Sanitarian 8. Fisioterapis 9. Analisis labkes 10. Petugas CSSD 11. Konselor Adiksi | <ul style="list-style-type: none"> • Pasca sarjana atau sesuai profesi sesuai bidang tugasnya • Menduduki jabatan fungsional ahli madya |
| 2 | PM4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Psikolog Klinis 3. Perekam medis 4. Nutrisionis 5. Sanitarian 6. Fisioterapis 7. Analisis labkes 8. Asisten Apoteker 9. Pekerja Sosial 10. Terapis wicara 11. Teknisi elektromedik 12. Okupasi terapi 13. Radiographer 14. CSSD 15. Konselor Adiksi 16. Terapis Gigi dan Mulut | <ul style="list-style-type: none"> • Apoteker \geq 6 tahun • Sarjana / D4 atau profesi sesuai bidang tugasnya \geq 7 th • D3 dengan pengalaman \geq 10 th |
| 3 | PM3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Psikolog Klinis 3. Perekam medis 4. Nutrisionis 5. Sanitarian 6. Fisioterapis 7. Analisis labkes 8. Asisten Apoteker 9. Pekerja Sosial 10. Terapis wicara 11. Teknisi elektromedik 12. Okupasi terapi 13. Radiographer 14. CSSD 15. Konselor Adiksi 16. Terapis Gigi dan Mulut | <ul style="list-style-type: none"> • Apoteker MK 3-5 tahun • S1/D4, pengalaman MK 4-6 dengan tahun • D3 MK \geq 6 • Sarjana Psikologi di bawah supervisi > 5 Tahun |

| | | | |
|---|-----|---|--|
| 4 | PM2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Perekam medis 3. Nutrisionis 4. Sanitarian 5. Fisioterapis 6. Analis labkes 7. Asisten apoteker 8. Pekerja social medic 9. Terapis wicara 10. Teknisi elektromedik 11. Okupasi terapi 12. Radiografer 13. Psikolog klinis 14. CSSD 15. Konselor Adiksi 16. Terapis Gigi dan Mulut | <ul style="list-style-type: none"> • Apoteker, MK < 3 tahun • S1/D4 MK < 4 tahun • D3 dengan MK 4-6 tahun • SMA/SMKMK ≥ 6 tahun • Sarjana Psikologi di bawah supervisi < 5 tahun |
| 5 | PM1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perekam medis 2. Nutrisionis 3. Sanitarian 4. Fisioterapis 5. Analis labkes 6. Asisten apoteker 7. Pekerja social 8. Terapis wicara 9. Teknisi elektromedik 10. Okupasi terapi 11. Radiografer 12. CSSD 13. Konselor Adiksi 14. Terapis Gigi dan Mulut | <ul style="list-style-type: none"> • Ijazah D3, MK < 4 tahun • SMA/SMK sederajat dengan MK < 6 tahun |

e. Daftar Kelompok / Grade Jabatan Tenaga Operasional Staf Dan General Rank

| No | KODE GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|----|------------|--|---|
| 1 | OS5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf S2 MK >15 th 2. Staf D3 masa kerja >25 th 3. Staf sarjana MK > 20th 4. Staf D3 masa kerja > 25th 5. Administrasi Kesehatan MK 15th 6. Analisa / programmer MK >15th 7. Teknisi jaringan komputer >15th 8. Pembantu Bendahara MK >15 th 9. Arsiparis 10. Analis Perencanaan 11. Analis Kepegawaian | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan S2 MK >15 tahun • Pendidikan sarjana MK >20th • Pendidikan D3, MK >25th • Administrasi Kesehatan S1/D3 >15th • Analis / programmer S1/D3 >15th • Teknisi jaringan komputer S1/D3>15th • Pembantu Bendahara > 15 th • Arsiparis MK > 10 th • Analis Perencanaan MK >10 Th • Analis Kepegawaian MK >10 Th |
| 2 | OS4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf S2 MK >10-15 th 2. Staf sarjana MK > 15-20th 3. Staf D3 masa kerja > 20-25th | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan S2 MK >10-15 tahun • Pendidikan sarjana MK >15-20th Pendidikan D3, MK >20-25th |

| | | | |
|---|-----|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Administrasi Kesehatan 5. Analisa / programmer, MK>10-15 tahun 6. Teknisi jaringan komputer 7. Pembantu Bendahara MK >10-15 th 8. Arsiparis 9. Analis Perencanaan 10. Analis Kepegawaian | <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Kesehatan S1/D3 >10-15th Analis / programmer S1/D3 >10-15th • Teknisi jaringan komputer S1/D3>10-15th • Pembantu Bendahara > 10-15 th • Arsiparis MK < 10 th • Analis Perencanaan MK < 10 th • Analis Kepegawaian MK < 10 th |
| 3 | OS3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf S2 MK >5-10 th 2. Staf sarjana MK > 10-15th 3. Staf D3 masa kerja > 15-20 th 4. Staf SLTA masa kerja > 25 th 5. Administrasi Kesehatan 6. Analisa programmer MK >5-10 th +sertifikat 7. Teknisi jaringan komputer 8. Pembantu Bendahara | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan S2 MK >5-10 tahun • Pendidikan sarjana MK >10-15th • Pendidikan D3, MK >15-20th • Pendidikan SLTA MK>25th • Administrasi Kesehatan S1/D3 >5-10th • Analis/programmer S1/D3 >5-10th • Teknisi jaringan komputer S1/D3 >5-10 th • Pembantu Bendahara > 5-10 th |
| 4 | OS2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf S1 MK > 5-10th 2. Staf D3 masa kerja > 10-15 th 3. Staf SLTA masa kerja > 18-24 th 4. Staf SLTP masa kerja > 30 th 5. Administrasi Kesehatan 6. Analisa programmer 7. Teknisi jaringan komputer 8. Pembantu Bendahara | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan S2 MK > 0-5 tahun • Pendidikan sarjana MK >5-10th • Pendidikan D3, MK >10-15th • Pendidikan SLTA MK>18-24th • Pendidikan SLTP MK > 30 th • Administrasi Kesehatan S1/D3 <5 • Analis / programmer S1/D3 <5 th • Teknisi jaringan komputer S1/D3 <5 th • Pembantu Bendahara <5th |
| 5 | OS1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf S1 masa kerja < 5 th 2. Staf D3 masa kerja > 5-10 th 3. Staf SLTA masa kerja > 12-18 th 4. Staf SLTP masa kerja > 20-30 th 5. Staf SD, masa kerja > 10-20 tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan sarjana masa kerja <5th • Pendidikan D3 masa kerja > 5-10th • Pendidikan SLTA masa kerja > 12-18 th • Pendidikan SLTP masa kerja > 20-30 th |
| 6 | GR2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf D3 masa kerja <5 th 2. Staf SLTA masa kerja > 6-12 th 3. Staf SLTP masa kerja > 10-20 th 4. Staf SD, masa kerja > 10-20 tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan D3 masa kerja <5th • Pendidikan SLTA masa kerja > 6-12 th • Pendidikan SLTP masa kerja > 10-20 th |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| 7 | GR1 | <ol style="list-style-type: none">1. Staf SLTA masa kerja < 6th2. Staf SLTP masa kerja <10 th3. Staf SD masa kerja < 10 tahun | <ul style="list-style-type: none">• Pendidikan SLTA masa kerja <6 th• Pendidikan SLTP masa kerja <10 th |
|---|-----|--|--|

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

RAHMAN HADI

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

A. FORMULA PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN RSUD PETALA BUMI PROVINSI RIAU

I. PERHITUNGAN PAGU INSENTIF JASA PELAYANAN

- (1) Pagu insentif jasa pelayanan merupakan besaran rupiah jumlah insentif jasa pelayanan BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau pada bulan berkenaan.
- (2) Besaran persentase pagu insentif jasa pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu sebesar maksimal 50% dari pendapatan BLUD RSUD Petala bumi provinsi riau.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau, terdiri dari :
 - i. Pendapatan Jasa Layanan Non BPJS
 - Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Inap
 - Pendapatan Pelayanan Bedah Sentral
 - Pendapatan Pelayanan Perawatan Neonatus (IPN)
 - Pendapatan Pelayanan Intensif Care Unit (ICU)
 - Pendapatan Pelayanan Radiologi
 - Pendapatan Pelayanan Laboratorium Klinik
 - Pendapatan Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - Pendapatan Pelayanan Farmasi
 - Pendapatan Pelayanan Ambulance
 - Pendapatan Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 - ii. Pendapatan Jasa Layanan BPJS dan Jamkesda
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Inap
 - Pendapatan Pelayanan Farmasi
 - Pendapatan Pelayanan Ambulance
 - iii. Pendapatan Pelayanan tertentu (Covid19, dsb)
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan
 - Pendapatan Pelayanan Rawat Inap
 - iv. Pendapatan Hasil Kerjasama
 - Pendapatan Hasil Kerjasama Pendidikan
 - Pendapatan Hasil Kerjasama Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit
 - v. Lain-lain pendapatan BLUD yang Sah
 - Pendapatan Bunga dan Jasa Giro
 - Pendapatan Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS
 - Pengembalian Belanja BLUD
- (4) Untuk perubahan atau penambahan rincian jenis pendapatan dari pelayanan dapat mempedomani keputusan pemimpin BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau yang terkait dengan jenis pelayanan di Rumah Sakit.
- (5) Pagu Insentif Jasa Pelayanan dihitung dari Pendapatan Cash BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau dengan formula sebagai berikut :

**Maks.50% x Pendapatan kas BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau
Setiap Bulan**

- (6) Pendapatan kas BLUD merupakan seluruh pendapatan BLUD berupa seluruh penerimaan tunai dan pembayaran piutang BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau setiap bulannya.
- (7) Untuk nilai Pendapatan kas BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau dari seluruh penerimaan tunai dan pembayaran piutang BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau setiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pembayaran pasien umum
Pendapatan dihitung berdasarkan total tagihan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam kwitansi.
 - ii. Pembayaran BPJS Kesehatan
Pendapatan Jasa Layanan BPJS dihitung berdasarkan pembayaran klaim sesuai dengan berita acara hasil Verifikasi (BAHV) yang layak bayar dan telah dibayarkan setiap bulannya.
 - iii. Pembayaran seluruh Piutang lainnya
Pendapatan Jasa Layanan dari pembayaran seluruh Piutang lainnya setiap bulannya.
- (8) Untuk pola perhitungan Insentif, Pagu Insentif Jasa Pelayanan dibagi menjadi 3 (tiga) Komponen yaitu :
 - i. P1 (*Position*),
 - ii. P2 (*Performance*) dan
 - iii. P3 (*Policy*).
- (9) P1 (*Position*) adalah komponen dari pagu insentif jasa pelayanan setiap bulan yang akan dibagikan kepada pegawai sebagai insentif berdasarkan kepada perhitungan nilai jabatan dari kelas jabatan (grade) masing-masing pegawai.
- (10) P2 (*Performance*) adalah komponen dari pagu insentif jasa pelayanan setiap bulan yang akan dibagikan kepada pegawai sebagai insentif berdasarkan kepada perhitungan penilaian kinerja pegawai.
- (11) P3 (*Policy*) adalah komponen dari pagu insentif jasa pelayanan setiap bulan yang tidak langsung dibagikan kepada pegawai namun diberikan berdasarkan pertimbangan Pemimpin BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau dalam bentuk uang jasa tambahan/tugas tambahan dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan medis dan pelayanan non medis dari BLUD RSUD Petala bumi provinsi riau.
- (12) Besaran persentase untuk Komponen P1 (*Position*), P2 (*Performance*) serta P3 (*Policy*) dari total Pagu Insentif Jasa Pelayanan setiap bulannya dihitung dan ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kelancaran pelayanan.
- (13) Total Jumlah Persentase Rupiah Komponen P1 (*Position*) ditambah P2 (*Performance*) menjadi pagu insentif jasa pelayanan yang dibagikan langsung kepada Pegawai BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau sebagai insentif jasa pelayanan setiap bulannya.
- (14) Persentase Rupiah Komponen P3 (*Policy*) tidak dibagikan langsung, namun tetap berada di kas BLUD dan dipergunakan untuk pemberian tambahan insentif berupa uang jasa tambahan/tugas tambahan dan tunjangan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan medis dan pelayanan non medis, dari BLUD RSUD Petala bumi provinsi riau.

- (15) Saldo komponen P3 (*Policy*) setiap bulan yang belum digunakan diakumulasi jumlahnya untuk digunakan sesuai ketentuan pemanfaatan..

II. FORMULA PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN PEGAWAI

a. Perhitungan Poin Indeks Rupiah (PIR)

- (1) Insentif jasa pelayanan yang diterima pegawai setiap bulannya dihitung dengan menggunakan variabel Poin Indeks Rupiah (PIR)
- (2) Poin Indeks Rupiah (PIR) adalah Nilai Indeks dari hasil pengukuran kuantitatif pagu insentif jasa pelayanan dalam rupiah dibandingkan dengan total seluruh nilai jabatan yang ada di BLUD RSUD Petala Bumi Provinsi Riau,
- (3) Poin Indeks Rupiah (PIR) dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pagu Insentif Jasa Pelayanan Komponen P1 + P2}}{\text{Total Nilai Jabatan}}$$

b. Perhitungan Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan (*Grade*)

- (1) Perhitungan insentif jasa pelayanan pegawai berdasarkan kelas jabatan (*grade*) merupakan perhitungan insentif jasa pelayanan yang diterima pegawai dari Alokasi Komponen P1 (*Position*) pagu insentif jasa pelayanan setiap bulannya.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan (*grade*) dihitung berdasarkan nilai jabatan dari setiap kelas jabatan dengan formula sebagai berikut:

$$30\% \times (\text{Nilai Jabatan} \times \text{Poin Indeks Rupiah})$$

c. Perhitungan Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai

- (1) Perhitungan insentif jasa pelayanan pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai merupakan perhitungan insentif yang diterima pegawai dari Alokasi Komponen P2 (*Performance*) pagu insentif jasa pelayanan setiap bulannya.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan Pegawai berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai dihitung berdasarkan nilai kinerja pegawai dengan formula sebagai berikut:

$$70\% \times (\text{Nilai Jabatan} \times \text{Poin Indeks Rupiah}) \times \text{Nilai Kinerja Pegawai}$$

- (3) Jika dalam penghitungan komponen P2 (*Performance*) diperoleh jumlah total perhitungan insentif jasa pelayanan seluruh pegawai melebihi/lebih besar dari pagu insentif jasa pelayanan yang tersedia maka jumlah Insentif jasa pelayanan yang akan diberikan dari Komponen P2 (*Performance*) dikalikan dengan Faktor Penyesuaian.
- (4) Faktor penyesuaian merupakan nilai yang dipergunakan untuk menyesuaikan antara jumlah total perhitungan insentif jasa pelayanan dari Komponen P2 (*Performance*) dengan ketersediaan pagu insentif jasa pelayanan pada bulan berkenaan.
- (5) Faktor Penyesuaian dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Total Perhitungan Insentif jasa pelayanan dari Komponen P2}}{\text{Jumlah Pagu Insentif jasa pelayanan dari Komponen P2}}$$

B. DAFTAR KELAS JABATAN (GRADE) / JENIS JABATAN PADA BLUD RSUD PETALA BUMI PROVINSI RIAU

I. Daftar Kelas Jabatan (*Grade*)/Jenis Jabatan Struktural dan Terstruktur (Non Medis)

| No. | GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DR | 1. Direktur | Menduduki Jabatan Direktur |
| 2 | SL4 | 1. Kepala Bagian/Bidang 2. Ketua Komite Medik 3. Ketua SPI | 1. Menduduki Jabatan Kepala Bagian atau Bidang 2. Menduduki Jabatan Ketua Komite Medik 3. Menduduki Jabatan Ketua SPI |
| 3 | SL3 | Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian | Menduduki jabatan Kasi/ Kasubbag/Sub Koordinator pada Bidang/Bagian |
| 5. | SL2 | 1. Ketua Komite Lainnya diluar Komite Medik 2. Kepala. Instalasi 3. Case Manager /Manager Pelayanan Pasien/ Verifikator Internal Medis | 1. Menduduki Jabatan Ka. Komite Lainnya diluar Komite Medik 2. Menduduki jabatan Kepala Instalasi kompetensi 3. Menduduki jabatan Manager/Manager Pelayanan Pasien/ Verifikator Internal Medis |
| 6. | SL1 | 1. Ketua SMF 2. Bendahara APBD/BLUD 4. Sekretaris Komite Medik 5. Ketua Akreditasi 6. Ketua Panitia farmasi dan Terapi 7. Ketua. Sub Komite Medik | 1. Menduduki Jabatan Ka. SMF 2. Menduduki Jabatan Bendahara APBD/BLUD 4. Menduduki Jabatan Sekretaris Komite Medik 5. Menduduki Jabatan Ka. Akreditasi 6. Menduduki Jabatan Ka. Panitia Farmasi & Terapi 7. Menduduki Jabatan Ka. Sub Komite Medik |
| 7. | OL3/OLK 3 | 1. Ka. Ruangan Rawat Inap/IGD/OK 2. Karu Poli Klinik 3. Karu Labor/Radiologi/Farmasi 4. Pengelola Gaji 5. Sekretaris Akreditasi 6. Sekretaris Komite Lainnya | 1. Menduduki Jabatan Kepala Ruangan Rawat Inap/IGD/OK 2. Menduduki Jabatan Kepala Ruangan Poli Klinik/Rawat Jalan 3. Menduduki Jabatan Kepala Ruangan labor/Radiologi 4. Menduduki Jabatan Pengelola Gaji 5. Menduduki Jabatan Sekretaris Akreditasi 6. Menduduki Jabatan Sekretaris Komite |

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| | | 7. Pengurus Barang Pembantu 8. Ka. Sub Komite Lainnya | Lainnya 7. Menduduki Jabatan Pengurus Barang 8. Menduduki Jab. Ka. Sub Komite Lainnya |
| 8. | OL2/OLK 2 | 1. Ka. Tim Ruang Rawat Inap 2. Anggota Komite Lainnya selain Anggota Komite medik 3. Sopir Direktur 4. Sekretaris Direktur | 1. Menduduki Jabatan Ka. Tim Ruang Rawat Inap 2. Menduduki Jabatan Anggota komite lainnya selain Anggota Komite medik. 3. Menduduki Jabatan Sopir Direktur 4. Menduduki Jabatan Sebagai Sekretaris Direktur |
| 9 | OL1/OLK 1 | | 1. Pendidikan sarjana minimal, MK> 5 th sesuai kompetensi 2. Pendidikan minimal D3, MK>5 Th sesuai kompetensi |

* Keterangan :

1. OL3, OL2, OL1 : kode grade untuk ASN BLUD RUMAH SAKIT.
2. OLK3, OLK2, OLK1 : kode grade untuk NON-ASN BLUD RUMAH SAKIT.

II. Daftar Kelas Jabatan (*Grade*) / Jenis Jabatan Tenaga Fungsional Dokter (Medis)

| No. | GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|-------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MS4 | SPESIALIS KONSULTAN | Pendidikan Sp2 / Konsultan |
| 2 | MS3 | SPESIALIS FELLOWSHIP | Pendidikan Sp2 melalui Fellowship dengan STR-KT yang sudah terdaftar dan aktif pada KKI |
| 3 | MS2 | SPESIALIS/SPESIALIS GIGI SENIOR | Pendidikan Sp1 Pengalaman > 5 tahun |
| 4 | MS1 | SPESIALIS/SPESIALIS GIGI | Pendidikan Sp1 Pengalaman < 5 tahun |
| 5 | M3 | DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI SENIOR | Pendidikan dokter dan dokter gigi umum Pengalaman > 10 tahun |
| 6 | M2 | DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI MADYA | Pendidikan dokter dan dokter gigi umum Pengalaman 5- 10 tahun |
| 7 | M1 | DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI JUNIOR | Pendidikan dokter dan dokter gigi umum Pengalaman < 5 tahun |

III. Daftar Kelas Jabatan (*Grade*) / Jenis Jabatan Tenaga Perawat Klinis

| NO. | GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | N5/PK-V/NK5 | Perawat Klinik (<i>Expert</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus uji kompetensi IV yang dibuktikan dengan sertifikat PK IV (*) 2. Ners + pengalaman kerja 19 tahun 3. Ners spesialis dengan pengalaman kerja lebih 9 tahun 4. Telah mengikuti pelatihan <i>pada Clinical Evidence Based Practice</i> 5. Melakukan riset keperawatan secara kontinyu 6. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 2 | N4/PK-IV/NK4 | Perawat Klinik (<i>Proficient</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus uji kompetensi III yang dibuktikan dengan sertifikat PK III (*) 2. S1 Keperawatan/Ners + pengalaman kerja 13-18 tahun 3. Ners spesialis dengan pengalaman kerja lebih 5-8 tahun 4. Telah mengikuti pelatihan <i>Quality Insurance, Clinical Nursing Specialist, Riset Keperawatan</i> 5. Menduduki jabatan Ka. Ru/Ka. Instalasi/Wa. Ka. Instalasi 6. Pernah melakukan riset 7. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 3. | N3/PK-III/NK3 | Perawat Klinik (<i>Competent</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus uji kompetensi II yang dibuktikan dengan sertifikat PK II (*) 2. D3 Keperawatan pengalaman kerja > 10 tahun 3. S1 Keperawatan/Ners pengalaman kerja 9-12 tahun 4. S2 Keperawatan dengan pengalaman kerja 0-4 tahun 5. S3 Keperawatan telah mengikuti orientasi lapangan klinik 6. Pelatihan <i>Quality Insurance, Crisis Management, Problem Solving</i> 7. Pelatihan PPGD/BCLS/BTLS/SP2KP/MPKP 8. Telah mengikuti pelatihan tentang keperawatan minimal 20 jam 9. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 4. | N2/PK-II/NK2 | Perawat Klinik (<i>Advance Beginner</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus uji kompetensi I yang dibuktikan dengan sertifikat PK I (*) 2. D3 Keperawatan pengalaman kerja < 10 tahun 3. S1 Keperawatan/Ners pengalaman kerja 4-8 tahun 4. S2 Keperawatan telah mengikuti orientasi lapangan klinik 5. Pelatihan <i>Clinical Instruktur</i> 6. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 5. | N1/PK-I/NK1 | Perawat Klinik (<i>Novice</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Keperawatan pengalaman kerja < 5 tahun 2. S1 Keperawatan/Ners pengalaman kerja 0-3 tahun 3. Evaluasi penilaian kinerja baik |

Keterangan:

1. N5/PK-V, N4/PK-IV, N3/PK-III, N2/PK-II, N1/PK-I : kode grade untuk ASN BLUD RUMAH SAKIT.
2. NK5, NK4, NK3, NK2, NK1 : kode grade untuk NON-ASN BLUD RUMAH SAKIT.

IV. Daftar Kelas Jabatan (Grade) Tenaga Pelaksana Bidan Praktisi

| NO. | KODE GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | B5/BP V/BK5 | Bidan Praktisi (<i>Expert</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus assesmen Bidan Praktisi level IV 2. D III Kebidanan dengan pengalaman kerja \geq 22 tahun 3. D IV Kebidanan dengan pengalaman kerja \geq 4 tahun 4. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 2 | B4/BP-IV/BP4 | Bidan Praktisi (<i>Proficient</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus assesmen Bidan Praktisi level III 2. D IV Kebidanan pengalaman kerja \geq 19 tahun 3. D III Kebidanan pengalaman kerja \geq 13 tahun 4. S 1 Kebidanan pengalaman kerja \geq 2 tahun 5. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 3. | B3/BP-III/BK3 | Bidan Praktisi (<i>Competant</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus assesmen Bidan Praktisi level II 2. D3 Kebidanan pengalaman kerja \geq 10 tahun 3. D IV Kebidanan pengalaman kerja \geq 10 tahun 4. S 1 Kebidanan pengalaman kerja \geq 7 tahun 5. Memiliki sertifikat bidan advance dengan pengalaman kerja \geq 5 tahun 8. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 4. | B2/BP-II/BK2 | Bidan Praktisi (<i>Advance Beginner</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus assesmen Bidan Praktisi level I 2. D3 Kebidanan pengalaman kerja \geq 4 tahun 3. D IV Kebidanan pengalaman kerja \geq 4 tahun 4. S 1 Kebidanan pengalaman kerja \geq 3 tahun 5. Evaluasi penilaian kinerja baik |
| 5. | B1/BP-I/BK1 | Bidan Praktisi (<i>Novice</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulus assesmen Bidan Praktisi level I 2. D3 Kebidanan pengalaman kerja \geq 1 tahun 3. DIV Kebidanan pengalaman kerja \geq 1 tahun 4. S1 Kebidanan pengalaman kerja \geq 1 tahun 5. Evaluasi penilaian kinerja baik |

V. Daftar Kelas Jabatan (*Grade*) Tenaga Pelaksana Penunjang Medis (Non Medis)

| NO. | GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PM5/PMK5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker/Apoteker Spesialis 2. Fisikawan Medis 3. Psikolog terapan | S2/S3 atau profesi sesuai bidang tugasnya |
| 2 | PM4/PMK4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Psikolog Klinis 3. Rekam Medik 4. Nutrisionis 5. Sanitarian 6. Fisioterapis 7. Analis Labkes 8. Asisten Apoteker 9. Penyuluh Kesehatan 10. Pekerja Sosial Medik 11. Terapis Wicara 12. Teknisi Elektromedik 13. Refraksionis Optisien 14. Terapis Okupasi 15. Radiografer 16. Fisikawan Medis 17. Terapis Gigi 18. Penata Anestesi | <ol style="list-style-type: none"> 1. S1/D4 atau profesi sesuai tugasnya > 9 tahun 2. D3 dengan pengalaman > 14 tahun + sertifikat sesuai standar dan sesuai kompetensi 3. Apoteker/Psikolog Klinis/Fisikawan medis, MK >6 tahun |
| 3. | PM3/PMK3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Psikolog Klinis 3. Rekan Medik 4. Nutrisionis 5. Sanitarian 6. Fisioterapis 7. Analis Labkes 8. Asisten Apoteker 9. Penyuluh Kesehatan 10. Pekerja Sosial Medik 11. Terapis Wicara 12. Teknisi Elektromedik | <ol style="list-style-type: none"> 1. S1/D4 dengan pengalaman >6-9 tahun + setifikat sesuai standar dan sesuai kompetensi 2. D3 dengan pengalaman >9-14 tahun + sertifikat sesuai standar dan sesuai kompetensi 3. SMF/SAA/SMAK pengalaman kerja > 20 tahun 4. Apoteker/Psikolog Klinis/Fisikawan medis, MK >3-6 tahun |

| | | | |
|----|----------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 13. Refraksionis Optisien 14. Terapis Okupasi 15. Radiografer 16. Fisikawan Medis 17. Terapis Gigi 18. Penata Anestesi | |
| 4. | PM2/PMK2 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Psikolog Klinis 3. Rekan Medik 4. Nutrisionis 5. Sanitarian 6. Fisioterapis 7. Analis Labkes 8. Asisten Apoteker 9. Penyuluh Kesehatan 10. Pekerja Sosial Medik 11. Terapis Wicara 12. Teknisi Elektromedik 13. Refraksionis Optisien 14. Terapis Okupasi 15. Radiografer 16. Fisikawan Medis 17. Terapis Gigi 18. Penata Anestesi | <ul style="list-style-type: none"> 1. S1/D4, pengalaman > 3-6 tahun dan sesuai kompetensi 2. SMF/SAA/SMAK, pengalaman >10-20 tahun 3. D3, pengalaman > 5-9 tahun dan sesuai kompetensi 4. Apoteker/Psikolog Klinis/Fisikawan medis, MK <3 tahun |
| 5. | PM1/PMK1 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Rekan Medik 2. Nutrisionis 3. Sanitarian 4. Fisioterapis 5. Analis Labkes 6. Asisten Apoteker 7. Penyuluh Kesehatan 8. Pekerja Sosial Medik 9. Terapis Wicara 10. Teknisi Elektromedik 11. Refraksionis Optisien 12. Okupasi Terapi | <ul style="list-style-type: none"> 1. S1/D4, pengalaman < 3 tahun dan sesuai kompetensi 2. D3, pengalaman < 5 tahun dan sesuai kompetensi 3. SMF/SAA/SMAK, pengalaman <10 tahun |

| | | |
|--|---------------------|--|
| | 13. Radiografer | |
| | 14. Terapis Gigi | |
| | 15. Penata Anestesi | |

1. PM5, PM4, PM3, PM2, PM1 : kode grade untuk ASN BLUD RUMAH SAKIT.
2. PMK5, PMK4, PMK3, PMK2, PMK1 : kode grade untuk NON-ASN BLUD RUMAH SAKIT.

VI. Daftar Kelas Jabatan (*Grade*) / Jenis Jabatan Tenaga Operasional & General Rank (Non Mcdis)

| NO. | GRADE | JENIS JABATAN | PERSYARATAN |
|-----|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | OS5/OSK5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan S2 2. Staf Pendidikan S1 3. Staf Pendidikan D3 4. Administrator Database 5. Analis/Programmer 6. Teknisi Jaringan Komputer 7. Akuntan 8. Penyuluh kearsipan 9. Pengelola keuangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2, MK > 15 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan Sarjana, MK > 20 tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan D3, MK > 25 tahun sesuai kompetensi 4. Admin Database S1/D3 > 15 tahun + sertifikat 5. Analis/Programmer S1/D3 > 15 tahun + sertifikat 6. Teknisi Jaringan Komputer S1/D3 > 15 tahun |
| 2. | OS4/OSK4 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan S2 2. Staf Pendidikan S1 3. Staf Pendidikan D3 4. Administrator Database 5. Analis/Programmer 6. Teknisi Jaringan Komputer 7. Akuntan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2, MK > 10-15 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan Sarjana, MK > 15-20 tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan D3, MK > 20-25 tahun sesuai kompetensi 4. Admin Database S1/D3 > 10-15 tahun + sertifikat 5. Analis/Programmer S1/D3 > 10-15 tahun + sertifikat 6. Teknisi Jaringan Komputer S1/D3 > 10-15 tahun 7. Akuntan > 10-15 tahun |
| 3. | OS3/OSK3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan S2 2. Staf Pendidikan S1 3. Staf Pendidikan D3 4. Staf Pendidikan SLTA 5. Administrator Database 6. Analis/Programmer 7. Teknisi Jaringan Komputer 8. Akuntan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2, MK > 5-10 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan Sarjana, MK > 10-15 tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan D3, MK > 15-20 tahun sesuai kompetensi 4. Pendidikan SLTA, MK > 25 tahun 5. Admin Database S1/D3 > 5-10 tahun + sertifikat 6. Analis/Programmer S1/D3 > 5-10 tahun + sertifikat 7. Teknisi Jaringan Komputer S1/D3 > 5-10 tahun+ sertifikat 8. Akuntan > 5-10 tahun |
| 4. | OS2/OSK2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan S2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S2, MK > 0-5 tahun sesuai kompetensi |

| | | | |
|----|----------|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Staf Pendidikan S1 3. Staf Pendidikan D3 4. Staf Pendidikan SLTA 5. Staf Pendidikan SLTP 6. Administrator Database 7. Analis/Programmer 8. Teknisi Jaringan Komputer 9. Akuntan | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pendidikan Sarjana, MK > 5-10 tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan D3, MK > 10-15 tahun sesuai kompetensi 4. Pendidikan SLTA, MK > 18-24 tahun 5. Pendidikan SLTP, MK > 30 tahun 6. Admin Database S1/D3 > 5 tahun + sertifikat 7. Analis/Programmer S1/D3 > 5 tahun + sertifikat 8. Teknisi Jaringan Komputer S1/D3 > 5 tahun+ sertifikat 9. Akuntan > 5 tahun |
| 5. | OS1/OSK1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan S1 2. Staf Pendidikan D3 3. Staf Pendidikan SLTA 4. Staf Pendidikan SLTP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Sarjana, MK < 5 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan D3, MK > 5-10 tahun sesuai kompetensi 3. Pendidikan SLTA, MK > 12-18 tahun 4. Pendidikan SLTP, MK > 20-30 tahun |
| 6. | GR2/GRK2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan D3 2. Staf Pendidikan SLTA 3. Staf Pendidikan SLTP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D3, MK < 5 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan SLTA, MK > 6-12 tahun 3. Pendidikan SLTP, MK > 10-20 tahun |
| 7. | GR1/GRK1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pendidikan SLTA 2. Staf Pendidikan SLTP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SLTA, MK < 6 tahun 2. Pendidikan SLTP, MK < 10 tahun |

Keterangan:

1. OS5, OS4, OS3, OS2/OS1/GR2/GR1 : kode grade untuk ASN BLUD RUMAH SAKIT.
2. OSK5, OSK4, OSK3, OSK2/OSK1/GRK2/GRK1 : kode grade untuk NON-ASN BLUD RUMAH SAKIT.

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

RAHMAN HADI